

**PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI
MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS
TANAH NAGARI
AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

FRANS DITO MAYZONDRA
2010012111015

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Frans Dito Mayzondra
NPM : 2010012111015
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : PELANGGARAN HAM SAAT AKSI
DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH
NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti. SH.,M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr.Maiyestati , S.H., M.H

(AnggotaPenguji)

3. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Frans Dito Mayzondra
NPM : 2010012111015
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : PELANGGARAN HAM SAAT AKSI
DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH
NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Nurbeti. SH.,M.H

(Pembimbing) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H. M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)

**PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT
DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI AIR
BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Frans Dito Mayzondra¹, Nubetti S.H., M.H²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: mayzondrafransdito@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah warga Nagari Air Bangis Pasaman Barat mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan konflik lahan diwilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia, hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam berada dalam tekanan hebat. Rumusan masalah: 1) Apakah Yang Terjadi Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat? 2) Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran HAM Apa Saja Yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?. 3) Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Aksi demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah. 2) Dugaan Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi yaitu Pembubaran secara paksa oleh Kepolisian, Intimidasi oleh Kepolisian, Kriminalisasi oleh Kepolisian, Pelanggaran Hak untuk Berkumpul dan Menyatakan Pendapat. 3). Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi yaitu Melaporkan ke KOMNAS HAM RI, OMBUDSMAN RI, PROPAM POLRI, Kementrian ATR/BPN, Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi.

Kata kunci: Pelanggaran, HAM, Demonstrasi, Pasaman Barat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Nurbeti, S.H, M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Diana Kartika** Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
5. Ibu **Dr. Mayestati S.H., M.H** Penguji I.

6. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Penguji II.
7. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
8. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. LBH Padang dan Komnas HAM yang telah bersedia di wawancara dan memberikan data advokasi.
10. Orangtua Mama Reni Mayeni dan Papa Evizon yang telah memberikan suport financial serta memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Agustus 2024
Penulis

FRANS DITO MAYZONDRA
2010012111015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	9
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	9
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia	11
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	17
2. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	18
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Perlindungan Hak Asasi Manusia di	
Bidang Kepemilikan Tanah di Nagari Air Bangis.....	27
1. Pengertian Hak Atas Kepemilikan Tanah di Nagari Air Bangis	27
2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Atas Tanah di Nagari Air Bangis Berdasarkan	
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah	
Ulayat dan Pemanfaatannya.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	33
B. Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	40
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demontrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Ha Katas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, penahanan sembarangan, dan berbagai tindakan lain yang melanggar hak-hak individu. Pelanggaran ini seringkali memiliki dampak yang merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan.¹

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F Tentang Kebebasan Berpendapat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan lainnya. Maka dari itu, tugas kepolisian justru adalah menghormati dan menjaga peserta unjuk rasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta

¹ Anugrah Dwi, 2023, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Contohnya*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 25 Agustus 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya> Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 19.15 WIB.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan kekerasan merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian, penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam penanganan unjuk rasa bukan pertama kali terjadi, seperti saat aksi demonstrasi masyarakat Air Bangis Pasaman Barat dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Maka dari itu peristiwa ini harus dipandang sebagai masalah krusial yang bersifat kelembagaan. Sehingga tidak relevan dengan jalur personal seperti permintaan maaf, harus ada evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari sistem pendidikan dan pelatihan anggota Polri sampai pengawasan dan penindakan tegas. Sebagai tambahan, pengulangan terjadinya kekerasan juga disebabkan karena ketiadaan tindakan tegas secara kelembagaan. Pernyataan maaf di hadapan publik memang perlu diapresiasi, tapi tidak akan menghindari repetisi. Perlu sistem penjatuhan sanksi yang menyebabkan efek jera sehingga tidak terjadi lagi perbuatan brutalitas oleh oknum kepolisian.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia, hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam berada dalam tekanan hebat, seiring dengan meningkatnya penetrasi kepentingan kapital dalam bungkus berbagai macam proyek atas nama investasi, ekspansi perkebunan, industri ekstraktif, serta pembangunan

² PBHI, 2020, '*Kekerasan Dalam Penanganan Unjuk Rasa: Repetisi Akibat Minus Evaluasi dan Sanksi*', <https://pbhi.or.id/kekerasan-dalam-penanganan-unjuk-rasa-repetisi-akibat-minusevaluasidansanksi/#:~:text=Pertama%2C%20unjuk%20rasa%20atau%20demonstrasi,9%20Tahun%201998%20C%20dan%20lainnya>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober, Pada Pukul 19.35 WIB

infrastruktur menariknya mayoritas kasus perkebunan meledak setelah kebijakan desentralisasi berlangsung. Lewat konflik sumber daya alam atau agraria, seperti yang kita tahu desentralisasi mengalami pembajakan oleh elit lokal.³

Di Indonesia, terdapat cukup banyak kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan seperti kasus perebutan hak atas tanah perkebunan sawit yang terjadi di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sejumlah warga Nagari Air Bangis mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan konflik lahan diwilayahnya. Masyarakat khawatir jika lahan itu dijadikan kawasan industri Petrokimia dan masuk sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) warga khawatir akan digusur dari lokasi yang selama ini menjadi sumber nafkahnya. Tanah yang mereka klaim sebagai milik adat dijadikan lahan perkebunan oleh perusahaan tanpa persetujuan atau kompensasi yang layak kepada masyarakat lokal. Sengketa ini mencakup tanah ulayat, yang merupakan hak tanah adat yang diwariskan turun-temurun dan memiliki nilai penting baik dari segi ekonomi maupun budaya bagi masyarakat setempat. Warga mengklaim baru mengetahui dalam beberapa tahun terakhir bahwa lahan yang mereka kelola ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi. Di lokasi itu rencananya dibangun, antara lain, kawasan industri yang mencakup Kilang Minyak, Petro Kimia, Pelabuhan teluk ketapang, Smelter Nikel, dan sebagainya.⁴

³ Operator Info1, 2014, *Merampas Hak Tanah Melanggar Hak*, Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, 27 Januari 2014, <https://ham.go.id/2014/01/27/merampas-tanah-melanggar-hak/>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 19.48 WIB

⁴ BBC News Indonesia, 2023, '*Jangan Sampai Kami di Gusur*'- Warga Air Bangis Minta Penyelesaian Konflik Agraria, 20, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4xzky0847o>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 20.14 WIB

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan yang dianggap mengabaikan hak-hak mereka memicu aksi demonstrasi besar-besaran. Masyarakat Nagari Air Bangis mengorganisir demonstrasi sebagai bentuk protes untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka dan menuntut keadilan. Perwakilan warga Air Bangis, Pasaman Barat, mengadu ke Komnas HAM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta. Dari pertemuan itu, Komnas HAM telah mengeluarkan surat perlindungan kepada warga dan pendampingnya. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum bisa menentukan status kepemilikan lahan, kendati warga sudah turun temurun tinggal di lahan perkebunan di sana. Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, mengatakan lahan seluas 30.000 hektare berpotensi dijadikan PSN di bawah Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Dari 30.000 hektare itu, 10.000 hektare di antaranya berupa daerah pesisir. Diki Rafiqi Koordinator Divisi Advokasi LBH Padang meminta adanya pemulihan hak yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat di Nagari Air Bangis. Selain itu negara harus menghentikan kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum kepada masyarakat.⁵

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELANGGARAN HAM SAAT AKSI DEMONSTRASI MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

⁵ Gilang Helindro, 2023, *Warga Air Bangis dan Bidar Alam Mengadu ke Komnas HAM dan ATR BPN*, 21 September 2023, <https://betahita.id/news/detail/9260/warga-air-bangis-dan-bidar-alam-mengadu-ke-komnas-ham-dan-atr-bpn.html?v=1696205396>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 20.22 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang terjadi saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
2. Pelanggaran-Pelanggaran HAM apa saja yang terjadi pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
3. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa hal-hal yang terjadi saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
2. Untuk menganalisa Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang terjadi pada saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Pelanggaran HAM Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pertama data di dapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan ataupun tidak secara langsung untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh atau didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala KOMNAS HAM Sumatera Barat dan Lembaga Bantuan Hukum Padang.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan yang terdiri dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil karya para ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis terpadu dan utuh.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu.⁸

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak berstruktur dengan responden dari LBH Padang (Lembaga Bantuan Hukum) dan KOMNAS HAM Perwakilan Sumatera Barat.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang telah didapatkan dan menghubungkan masing-masing data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan asas-asas

⁷ Natalina Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jurnal Wacana, Volume XIII, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 178

⁸ Populis, 2023, *Wawancara : Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips*, September 2023, <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 21.08 WIB

hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁹

⁹ Rijali, A, 2019, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33